



BerAKHLAK
Berkualitas, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Berprestasi, Berprestasi, Berprestasi

#bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JEMBER**

2025

Jl. Karimata No. 115 Jember

Telp : 0331 (336101)

Surel : diskopum@jemberkab.go.id

Laman : diskopum.jemberkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Kabupaten Jember



Dra SARTINI, MM
Pembina Tk. I (IVb)
NIP. 196707061998032005

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA	7
E. ISU STRATEGIS	11
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025	13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	19
C. PERJANJIAN KINERJA	23
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	32
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	37
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	33
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	58
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	83
BAB IV. PENUTUP.	87
A. KESIMPULAN	87
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	88

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)
- Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari satu buah tujuan yaitu Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro, dan dua buah sasaran yaitu Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dan Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan koperasi.
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari satu buah tujuan yaitu **Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro dan perdagangan**, dan dua buah sasaran yaitu antara lain : Meningkatnya koperasi berkualitas; meningkatnya usaha perdagangan besar dan eceran; dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efeasien	Nilai SAKIP OPD	85	87,24	103%
	- Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	82%	67%	81\$
	Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro	Cakupan pembinaan usaha mikro dan koperasi	7.175	21.094	294%
	- Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Mandiri	65%	9%	14%

	dan Koperasi				
		1. Persentase koperasi sehat	30%	32%	107%
		2. Persentase koperasi berkualitas	50%	70%	140%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 3 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro dan perdagangan	1. Prosentase kontribusi PDRB sektor perdagangan	14,86%	-	-
		2. Prosentase usaha mikro aktif	22,3%	87%	387
2	Sasaran :				
	1. Meningkatnya koperasi dan usaha mikro berkualitas	1. Prosentase usaha mikro yang difasilitasi	88,25%	6%	10.19%
		2. Prosentase koperasi yang difasilitasi	42%	49%	117%
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	81	87,25	107%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 3 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro yaitu :

- Adanya dukung anggaran untuk pengembangan aplikasi
- Pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha agar konsisten pada produknya
- Melakukan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya Hak Merek untuk keamanan dan perlindungan merek pengiat usaha
- Optimalisasi pelaksanaan penilaian kesehatan
- Optimalisasi tugas dan fungsi pengawas koperasi
- Melakukan pembubaran koperasi yang tidak aktif
- Optimalisasi sosialisasi perijinan usaha kepada pelaku usaha
- Optimalisasi pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro kepada KUMKM
- Optimalisasi pendampingan kepada KUMKM

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 22.433.977.123,76 atau 84 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 26.796.144.571,60

Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro sebagai berikut :

- (1) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- (2) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- (3) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan Usaha Mikro
- (4) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- Permusan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro
 - Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan Usaha mikro
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro
 - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- Tugas :
Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas laian yang diberikan oleh Kepala Dinas
 - Fungsi :
 - a. Penyiapanan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
 - b. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
 - c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;

- d. Pengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

• **Tugas :**

- a. Melaksanakan pelayanan proses sosialisasi, pembentukan,[pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan satndarisasi organisasi, tata laksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum koperasi dan usaha mikro;
- b. Melakukan bimbingan pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas koperasi dan usaha Mikro;
- c. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU);
- d. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana pelatihan perkoperasian dan penialian Kesehatan koperasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

• **Fungsi :**

- a. Penyusunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian dan usaha mikro;
- d. Pelayanan proses pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi dan fasilitasi pembukaan, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana koperasi, usaha mkro;
- f. Pelaksanaan bimbingan pengawasan,akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasi, usaha mikro;
- g. Pelaksaaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan koperasi da Usaha Mikro;

- h. Pemberian Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi usaha mikro;
 - i. Pelaksanaan administrasi Bidang Kelembagaan; dan
 - j. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- d. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
- **Tugas :**
 - a. Menyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor riil, peningkatan standarisasi produk, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan bagi koperasi dan usaha mikro
 - b. Melaksanakan kebijakan, di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi, usaha mikro;
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis kepada usaha mikro kerajinan dan produk pangan tentang manajemen usaha dan kualitas produk; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
 - **Fungsi :**
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diverifikasi produk sektor riil, peningkatan standarisasi produk koperasi dan usaha koperasi;
 - b. Pengembangan, pemetaan kondisi dan peluang, pendampingan penguatan dan perlindungan usaha, serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi dan usaha mikro;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan pelaksanaan usaha di bidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di bidang sektor riil;
 - d. Penyusunan data dan informasi di bidang pembinaan dan pengembangan usaha mikro;

- e. Peningkatan standarisasi produk, serta penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, penndampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan penegmbangan investasi usaha baru koperasi dan usaha mikro;
 - f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi di sektor riil;
 - g. Pelaksanaan adminstrasi bidang produksi dan restrukturisasi usaha;
 - h. Pemberian remendasi terkait ijin edar produk koperasi dan usaha mikro; dan
 - i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Bidang Pemasaran
- **Tugas :**
Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sikronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran produk serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
 - **Fungsi :**
 - a. Pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan sikronisasi serta pelaksanaan kebijakan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran;
 - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan sikronisasi, serta pelaksanan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Informasi dan jaringan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi;
 - d. Pelaksanan perumusan kebijakan operasinal penyediaan dan peningkatan sarana prasarana bagi koperasi dan usaha mikro;
 - e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi di bidang pemasaran bagi pelaku usaha;

- f. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran bagi pelaku usaha;
 - g. Meningkatkan akses pemasaran dan pemerataan di bidang pemasaran bagi pelaku usaha;
 - h. Pelaksanan administrasi Bidang Pemasaran; dan
 - i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- f. Bidang Pembiayaan

- **Tugas :**

Melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam konvensional dan syariah serta pembiayaan dan jasa keuangan koperasi, usaha mikro serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

- **Fungsi :**

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan koperasi Bank Perkreditan Rakyat serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan;
- b. Pelaksanan fasilitasi permodalan
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan non bank dan jasa keuangan;
- d. Pelaksanan fasilitasi penjaminan kredit;
- e. Pelaksanaan kkoordinasi dengan Lembaga perbankan dan non perbankan;
- f. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat;
- g. Melaksanakan pengembangan koperasi manajemen, laporan keuangan bagi koperasi dan usaha mikro;
- h. Memfasilitasi dan menindaklanjuti pelaksanaan program/kegiatan dari Pusat maupun Daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi Bidang Pembiayaan; dan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

g. UPTD

- Tugas membantu pelaksanaan sebagai tugas dinas
- Dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha
- Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro di tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang memuat kebijakan penggabungan fungsi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga Nomenklatur baru Perangkat Daerah pada Tahun 2026 adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 30 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 33 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-	4	1	4	1
2. Pengawas	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-
3. Pelaksana	16		11	-	5	-	16	-	9	-	7	-	7	9
Jabatan Fungsional	9	-	-	-	9	-	7	-	-	1	5	1	3	4
Jumlah	33	-	11	-	21	-	30	-	9	1	17	3	15	15

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro bertempat di Jalan Karimata Nomor 115 Lingkungan Gumuk Kerang Kecamatan Sumbersari Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro cukup memadai karena menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik, memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk operasional kantor seperti saluran internet, telepon, faksimail serta juga perlengkapan dan peralatan kantor.

Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Mobil	2	Baik : 2	2
2	Sepeda Motor	19	Baik : 19	19
3	Brankas	1	Rusak Ringan : 1	1
4	Filing	3	Baik : 3	3
5	Filing Besi	6	Baik : 6	6
6	Filing Kabinet	7	Baik : 7	7
7	Kaca Rias	2	Baik : 2	2
8	Lemari	4	Baik : 4	4
9	Lemari Besi	2	Baik : 2	2
10	Kipas Angin	2	Baik : 2	2
11	Rak Besi	2	Baik : 2	2
12	Peta Kabupaten	1	Baik : 1	1
13	Meja Tulis	33	Baik : 30 Rusak Ringan : 5 Rusak Besat : 3	40
14	Kursi	47	Baik : 32 Rusak Ringan : 5 Rusak Berat : 10	47
15	Kursi Besi	12	Baik : 10 Rusak Ringan : 2	12
16	Kursi Tamu	1	Baik : 1	1
17	Meja Komputer	2	Baik : 2	2
18	Meja Telepon	1	Baik : 1	1
19	Meja Telepon	1	Rusak Berat : 1	1
20	Meja Kayu	1	Baik : 1	1
21	Kusi Plastik	1	Baik : 1	1
22	Lemari Kayu	3	Baik : 3	3
23	Papan Struktur	1	Baik : 1	1
24	Komputer Dan Printer	8	Baik : 3 Rusak Ringan : 2 Rusak Berat : 1	8
25	Kusi Putar	4	Baik : 3 Rusak Berat : 1	4
26	Lambang Garuda	1	Baik : 1	1
27	Meja Kumputer	5	Baik : 3 Rusak Ringan : 1 Rusak Berat : 1	5
28	UPS/Stabiliser	3	Baik : 3	3
29	Printer	9	Baik : 6 Rusak Ringan : 2 Rusak Besat : 1	14
30	Printer	2	Rusak Ringan : 1 Rusak Berat : 1	2
31	Sketsel	3	Baik : 3	3

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
32	Komputer Note Book	1	Baik : 1	1
33	Pesawat Telepon	2	Baik : 2	2
34	Facsimile	1	Baik : 1	1
35	White Board	3	Baik : 3	5
36	White Board	1	Baik : 1	-
37	Exhausefan	3	Baik : 3	3
38	Jam	2	Baik : 2	2
39	Jam Elektronik	5	Baik : 4 Rusak Berat : 1	5
40	Meja Panjang	2	Baik : 2	2
41	Kipas Angin	2	Baik : 2	2
42	Papan Pengumun	1	Baik : 1	1
43	AC Split	2	Baik : 2	2
44	Kursi Kayu	1	Baik : 1	1
45	Kursi Tamu	1	Baik : 1	1
46	Televisi	1	Baik : 1	1
47	Timbangan Orang	1	Rusak Berat : 1	1
48	White Board	110	Baik : 98 Rusak Ringan : 6 Rusak Berat : 4	110
49	Mesin Ketik	2	Baik : 1 Rusak Ringan : 1	2
50	Mesin Ketik Manual	1	Rusak Berat : 1	1
51	Alat Hias	1	Baik : 1	1
52	Alat Hiasan	4	Baik : 4	2
53	Dispenser	2	Baik : 2	2
54	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	Baik : 4	4
55	Guci Air	4	Baik : 4	4
56	Kipas angin	2	Baik : 2	2
57	Vacum Cleaner	1	Rusak Berat : 1	1
58	Camera	2	Baik : 2	2
59	Note Book	1	Baik : 1	1
60	Kelengkapan Komputer	10	Baik : 8 Rusak Ringan : 2	10
61	Laptop	1	Baik : 1	1
62	Meja Kerja	2	Baik : 2	2
63	Hard Disk	1	Baik : 1	1
64	Kalkulator	215	Baik : 108 Rusak Ringan : 102 Rusak Berat : 5	215
65	Komputer	1	Baik : 1	1
66	Lemari Besi	1	Baik : 1	1
67	Printer Stilus	3	Baik : 3	3
68	Komputer PC	5	Baik : 5	5
69	Monitor	2	Baik : 2	2
70	Pesawat Telepon	2	Baik : 2	2
71	Instalasi Listrik		Baik	-
72	Gedung Kantor		Baik	-
73	Lemari Besi/Metal	10	Baik : 8 Rusak Ringan : 2	10

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
74	Exusenfan	2	Baik : 2	2
75	Alat Rumah Tangga	1	Baik : 1	1
76	Photo Tustel	1	Rusak Berat : 1	1
77	Mini Komputer	10	Baik : 10	10
78	Kursi Kerja Non Struktural	3	Baik : 3	3
79	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	41	Baik : 39 Rusak Ringan : 2	41
80	Kursi Rapat Ruangan Data	42	Baik : 36 Rusak Ringan : 4 Rusak Berat : 3	42
81	Layar Film/Proyektor	2	Baik : 2	2
82	Rak Kayu	1	Baik : 1	1
83	Meja Kursi Perjabat Eselon II	1	Baik : 1	1
84	Meja Kerja Pejabat	1	Baik : 1	1
85	Meja ½ Bio	4	Baik : 4	4
86	Microphone	1	Rusak : 1	1
87	Note Book	3	Baik : 2 Rusak Ringan : 1 Rusak Berat : 1	4
89	Alat Rumah Tangga	30	Baik : 23 Rusak Ringan : 5 Rusak Berat : 2	30
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Baik : 9 Rusak Ringan : 2 Rusak Berat : 1	12
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Rusak Ringan : 2	2
92	Mesin Penghisap Debu (Vacum Cleaner)	1	Baik : 1	1
93	Wireles	1	Rusak Berat : 1	1
94	Tepelophon (PABX)	1	Rusak Berat : 1	1
95	Kursi Lipat	26	Baik : 21 Rusak Ringan : 3 Rusak Berat : 2	26
	Jumlah	796		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Pembubaran koperasi merupakan salah satu langkah untuk menyetatkan koperasi secara keseluruhan di Kabupaten Jember
2. Kompetensi pegawai sangat dibutuhkan dalam melakukan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat
3. Koperasi, sebagai badan usaha bersama yang beranggotakan banyak orang, tidak terlepas dari kegiatan administrasi. Koperasi yang baik dan mampu berkembang, salah satunya dikarenakan mereka menerapkan prinsip dan sistem pengelolaan dokumen yang efektif dan efisien.
4. Belum adanya hak akses Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro untuk melakukan verifikasi terhadap pendirian koperasi
5. Belum adanya hak akses Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro untuk melakukan verifikasi terhadap menerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Badan Hukum (BH) koperasi yang ganda
6. Pelaku Usaha Mikro harus mampu bersaing di pasar internasional oleh sebab itu di era persaingan ini pelaku seharusnya melek akan teknologi informasi (TI) agar dapat memudahkan memasarkan produk hingga ke luar negeri
7. Bahasa asing menjadi alat komunikasi yang harus dimiliki pelaku usaha agar dapat mengarah ke pangsa pasar skala internasional
8. Pada area produksi, minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global.
9. Pengelolaan data base secara online dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi dan membuang informasi.
10. Keberadaan PLUT KUMKM sangat strategis dan dapat dioptimalkan sebagai pusat kolaborasi para pemangku kepentingan sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan sumber daya UMKM (*co-working space*, inkubator bisnis, *technopark*) dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas
11. Melalui program inkubasi, pemerintah mendorong para pelaku usaha mikro dan kecil dapat naik kelas. Program tersebut juga diharapkan dapat melahirkan wirausaha Dengan inkubasi tersebut, para pelaku UMKM dapat meningkatkan skala ekonomi dan mengembangkan inovasi produk.
12. Permodalan dan akses pembiayaan koperasi dan usaha mikro yang semakin bersaing.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2025**

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP	Renaksi Tindak Lanjut
1.	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam laporan kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan.	Menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Renstra 2025 - 2029
2.	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan disertai definisi operasional yang jelas yang jelas dan terperinci untuk masing-masing indikator	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
3.	Menjabarkan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan konsistensi dan keandalan data yang diperoleh, termasuk mencantumkan sumber data yang jelas dan terverifikasi sehingga mudah diakses Ketika terjadi audit atau evaluasi	Penjabaran mekanisme pengumpulan data kinerja terdapat dalam juknis sebagai tersebut pada renaksi point b.
	Hasil pengukuran kinerja harus menjadi dasar utama dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja yang efektif	Hasil pengukuran kinerja akan dijadikan dasar utama strategi, kebijakan, renaksi dan alokasi anggaran
5.	Menjadwalkan reviev paling lambat 30 hari setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam berita acara reviev yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindaklanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian untuk perbaikan kinerja	Akan Menyusun reviev atas laporan kinerja pada Triwulan berikutnya
6.	Menyusun laporan kinerja dengan	Menyusun laporan kinerja

	memberikan informasi dan analisis yang mendalam tentang capaian, hambatan dan upaya perbaikan kedepan	Triwulan ke III
7.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar	Menyusun Evaluasi Kinerja sesuai standar
8.	Memastikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan secara nyata sehingga dapat mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi serta mencegah berulangnya permasalahan kinerja yang sama	Memastikan hasil evaluasi kinerja yang akan disusun mendukung efektifitas dan efisiensi untuk perbaikan kinerja organisasi
9	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk segera Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sampai dengan Tw III tahun 2025	Menyusun rencana aksi sampai dengan Tw III tahun 2025

Sumber : TL LHE SAKIP Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
	Misi 4 : Meningkatkan dan Mengembangkan Investasi Sektor – sektor Unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam manusia, dan lingkungan yang lestari	
	Tujuan : Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi local yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	
	Sasaran : Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro	Tujuan : Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro
		Sasaran : Meningkatkan

		pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi
		Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efeasien
		Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi 1: Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata	
2	Tujuan : Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial	
	Sasaran : Meningkatnya pendapatan penduduk miskin	Tujuan : Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, dan perdagangan
		Sasaran : 1. Meningkatnya Koperasi dan usaha mikro berkualitas 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
	Misi 5 : Percepatan perumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan	
	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata	
	Sasaran : Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya	Tujuan : Meningkatnya Daya saing koperasi dan usaha mikro dan perdagangan
		Sasaran : 1. Meningkatnya Koperasi dan usaha mikro berkualitas 2. Meningkatnya Akuntabilitas

	kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
--	--

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efeasien	Nilai SAKIP OPD	80	81	82	83	84	85	85
	- Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro	Cakupan pembinaan usaha mikro dan koperasi	6,774	6,872	6,972	7,073	7,175	7,279	7,279
	- Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi	Persentase Usaha Mikro Mandiri	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
		Persentase Koperasi Sehat	15%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
		Persentase Koperasi Berkualitas	20%	25%	35%	50%	60%	70%	70%

Sumber data : tabel TC.25 Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, dan perdagangan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	14.82	14.86	14.9	14.94	14.98	15.02	15.02
		Persentase Usaha Mikro Aktif	22,3	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5
	Meningkatnya Koperasi dan usaha mikro berkualitas	Persentase usaha mikro yang difasilitasi	88	88,25	88,50	88.75	88,90	89	89
		Persentase Koperasi yang difasilitasi	41	42	43	44	45	46	46
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	81	82	83	84	85	85

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi	1. % Usaha Mikro Mandiri	<p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang Difasilitasi tahun ini}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Kriteria Usaha Mikro :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro adalah usaha mikro yang ada di Kabupaten Jember berdasarkan data Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) 2. Usaha Mikro Yang Difasilitasi adalah Usaha Mikro yang diberikan pembinaan dan telah memenuhi kriteria sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai legalitas usaha b. Meningkatkan kualitas produksi c. Meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM d. Produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar pemasaran 	Bidang Pemasaran Bidang Produksi Bidang Pembiayaan	Laporan Data

2. % Koperasi sehat	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah koperasi Sehat tahun ini}}{\text{Jumlah koperasi Aktif tahun ini}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Kriteria Koperasi :</p> <p>1. Koperasi Sehat adalah : Koperasi yang telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan <i>Online Data System</i> (ODS) dari Kementerian Koperasi Dan UKM RI yang memenuhi kriteria berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi yang sudah dinilai kesehatannya dan menerima sertifikat - Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pengawasan koperasi - Koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) <p>2. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaporkan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan aktif secara kelembagaan</p>	Bidang Kelembagaan	Laporan Data
3. % Koperasi Berkualitas	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah koperasi Yang Di fasilitasi Tahun ini}}{\text{Jumlah koperasi Tahun Ini}} \times 100 \%$	Bidang Kelembagaan	Laporan Data

		<p>Penjelasan Kriteria Koperasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi tahun ini adalah Jumlah Koperasi berdasarkan data Online Data System (ODS) dari Kementerian Koperasi Dan UKM RI 2. Jumlah koperasi yang difasilitasi adalah jumlah koperasi yang menerima fasilitasi yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> - fasilitasi pelatihan perkoperasian - fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Koperasi - Fasiltasi pembiayaan koperasi - Fasilitasi sosialisasi perkoperasian - fasilitasi Kemitraan Untuk Koperasi - Koperasi yang telah mempunyai izin usaha simpan pinjam bagi USP/KSP 		
--	--	---	--	--

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tambahan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data										
1	2	3	4	5										
Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Koperasi	Penghargaan UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur	<p>Formulasi : Konversi kategori penghargaan kepada persentase capaian penghargaan ditentukan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori Penghargaan</th> <th>Capaian Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juara 1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Juara 2</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Juara 3</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Juara Harapan</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori Penghargaan	Capaian Kinerja	Juara 1	100%	Juara 2	90%	Juara 3	80%	Juara Harapan	70%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Data Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Kategori Penghargaan	Capaian Kinerja													
Juara 1	100%													
Juara 2	90%													
Juara 3	80%													
Juara Harapan	70%													

		Penjelasan : <ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan UMKM Berprestasi diberikan untuk UMKM yang berprestasi - Penyelenggara penghargaan adalah Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur 		
--	--	---	--	--

Sumber : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Nomor : 0008.6.3/068.1/35.09.324/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Tambahan

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Koperasi dan usaha mikro berkualitas	1. % Koperasi yang difasilitasi	$= \frac{\text{Koperasi yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Koperasi aktif}} \times 100\%$ <p>Kriteria Koperasi Aktif : Sesuai Permenkop UKM No 22 Tahun 2007 yaitu ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi yang direpresentasikan dalam pelaksanaan RAT Minimal setahun sekali</p>	Bidang kelembagaan	Laporan Data
	2. % Usaha Mikro yang difasilitasi	$= \frac{\text{Usaha Mikro yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100\%$ <p>Kriteria UMKM Aktif berdasarkan UU NO 6 Tahun 2023 ditinjau dari segi aset dan omzet yang diperoleh selama 1 tahun.</p>	Bid. Pemasaran Bid. Produksi Bid. Pembiayaan	Laporan Data

Sumber data : Surat Keputusan Kepala-Dinas Koperasi Dan Usaha Mikr Nomor : 0007.72/034/35.09.324/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%
2	Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Koperasi	% Usaha Mikro Mandiri	70%
		% Koperasi Sehat	35%
		% Koperasi Berkualitas	50%
3	Meningkatkan inovasi untuk pengembangan KUMKM	Jumlah penghargaan yang diraih	1 Penghargaan

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Perjanjian kinerja diawal tahun anggaran 2025, berisi sasaran strategis dan indikator sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 dan menambahkan indikator penghargaan di tingkat provinsi Jawa Timur dan nasional yang terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dimana penambahan indikator penghargaan ini merupakan kebijakan kepala daerah untuk memacu kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.255.367.791	APBD

	Kabupaten/Kota			
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	84.551.000	APBD
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp.	561.996.000	APBD
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp.	161.643.500	APBD
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	1.342.999.700	APBD
6	Program Pengembangan UMKM	<u>Rp</u>	<u>2.706.563.000</u>	<u>APBD</u>
	Jumlah		Rp. 12.113.120.991	

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro dan perdagangan	Persentase usaha mikro aktif	22,5%
2	Meningkatnya koperasi dan usaha mikro berkualitas	Persentase usaha mikro yang difasilitasi	88,25%
		Persentase koperasi yang difasilitasi	42%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 6.370.874.772	P- APBD
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 64.197.700	P- APBD
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 190.182.300	P- APBD
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 14.272.600.200	P- APBD
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 1.211.669.100	P- APBD
6	Program Pengembangan UMKM	<u>Rp 4.686.620.500</u>	<u>P- APBD</u>
	Jumlah	Rp. 26.796.144.572	

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.390.219.139	7.255.367.791	6.370.874.771	(884.493.019)
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah	29.909.000	37.317.700	34.459.800	(2.857.900)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.078.000	9.603.000	7.520.000	(2.83.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.898.400	5.651.200	3.201.400	(2.440.800)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4.354.400	5.492.000	5.492.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.889.800	5.820.000	5.820.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.322.000	3.745.400	6.895.400	(3.150.000)

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.308.200	3.858.000	3.858.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.058.200	3.148.100	1.673.000	(1.475.100)
1.1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.290.161.461	4.894.071.980	4.890.874.340	(3.197.639,40)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.088.522.461	4.710.922.980	4.711.024.340	101.360
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.639.000	183.149.000	179.850.000	(3.299.000)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	268.795.500	257.712.100	116.850.400	(140.861.700)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	266.295.500	252.712.100	116.850.400	(135.861.700)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	2.500.000	5.000.000		(5.000.000)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	783.784.300	563.450.400	297.973.500	(265.476.900)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.934.600	12.723.000	5.580.000	(7.143.000)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	514.297.900	213.569.700	52.475.100	(161.094.600)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.869.000	71.959.900	95.826.200	23.866.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.756.800	26.591.800	12.984.200	(13.607.600)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.500.000	4.500.000	750.000	(3.750.000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.426.000	234.106.000	130.358.000	(103.748.000)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	807.765.505	982.365.500	760.506.731	(221.858.769)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	4.270.500	1.950.000	(2.320.500)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.780.380	328.450.000	245.584.331	(82.865.669)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.285.125	649.645.000	512.972.400	(136.672.600)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209.803.373	520.450.111	270.210.000	(250.240.111)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.153.375	127.250.000	87.500.000	(39.750.000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	35.012.500	29.900.000	(5.112.500)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	245.000.000	58.000.000	(187.000.000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi	41.650.000	113.187.611	94.810.000	(18.377.611)

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	93.701.000	84.551.000	64.197.700	(920.353.300)
	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	93.701.000	84.551.000	64.197.700	(920.353.300)
	Sub Kegiatan Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/kota	93.701.000	84.551.000	64.197.700	(920.353.300)
	Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian	442.221.000	561.996.000	190.182.300	(371.813.700)
	Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	442.221.000	561.996.000	190.182.300	(371.813.700)
	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kompetensi SDM koperasi	442.221.000	561.996.000	190.182.300	(371.813.700)
	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	171.563.500	161.643.500	14.272.600.200	14.110.958.700
	Kegiatan Pemberdayaan dan	171.563.500	161.643.500	14.272.600.200	14.110.958.700

perlindungan koperasi yang keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota					
Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.616.000.000	1.616.000.000	
Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktivitas,, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	171.563.500	161.643.500	12.656.600.200	12.494.956.700	
Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	5.918.329.900	1.342.999.700	1.211.669.100	(131.330.600)	
Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendanaan, kemitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku	5.918.329.900	1.342.999.700	1.211.669.100	(131.330.600)	
Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	5.918.329.900	1.342.999.700	1.211.669.100	(131.330.600)	

	Program Pengembangan UMKM	1.527.764.000	2.706.563.000	4.686.620.500	1.980.057.500
	Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	1.527.764.000	2.706.563.000	4.686.620.500	1.980.057.500
	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	1.527.764.000	1.761.294.000	4.061.920.500	2.300.626.500
	Sub Kegiatan Pertumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-	800.000.000	474.700.000	(325.300.000)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	-	145.269.000	150.000.000	4.731.000
		14.543.788.541	12.113.120.991	Rp26.796.144.571,60	14.683.023.580.60

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari satu Tujuan dan tiga Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
1	Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang dicapai	89%	82%	67%	81%	Tinggi	95%	92%	89%	89,5%	74,86%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Sasaran 2 : Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan koperasi	Persentase usaha mikro mandiri	50%	65%	6,5%	10%	Sangat Rendah	175%	10%	41%	75%	9%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase Koperasi Sehat	15%	30%	32%	107 %	Sangat Tinggi	62,62%	93%	79%	40%	80%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase Koperasi Berkualitas	40%	50%	72%	144 %	Sangat Tinggi	-	51%	88%	60%	120%	

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan Indikator **Persentase indikator program yang dicapai**

- a. Target Persentase indikator program yang dicapai 82% pada tahun 2025 terealisasi 67% atau dengan persentase capaian 81% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 74,86%
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian output yang menurun sejak tahun 2022
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan realisasi persentase indikator program yang dicapai dihitung dengan formula / rumus :

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100 \%$$
$$= \frac{4}{6} \times 100\% = 67 \%$$

B.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan koperasi”,

Diukur dengan Indikator 3 (tiga) indikator :

- Persentase usaha mikro mandiri
- Persentase koperasi sehat
- Persentase koperasi berkualitas

Indikator 1 .Persentase usaha mikro mandiri

- a. Target Persentase Usaha Mikro Mandiri 65% pada tahun 2025, realisasi sebesar 6,5% atau dengan persentase ketercapaian 10%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Rendah

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 9%. Realisasi di tahun ke-4 periode renstra ini relatif jauh dari target akhir renstra.
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian output yang menurun sejak tahun 2022
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan realisasi persentase usaha mikro mandiri, dihitung dengan formula / rumus :,

Formulasi :

Jumlah Usaha Mikro Yang Difasilitasi tahun ini

X 100 %

Jumlah usaha mikro

$$= \frac{18.951 \text{ UM}}{293.212 \text{ UM}} \times 100\% = 6,5 \%$$

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari informal ke formal (%)	Persentase	85%	124%	146%
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan, Keterampilan dan Pendampingan	Unit Usaha	2.500	3.093	124%
Sub kegiatan	Jumlah Unit Usaha	Unit Usaha	2.500	3.093	124%

Program/ Sub Kegiatan	Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Potensi dan Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)				
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Angka)	Persentase	85%	60%	71%
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha yang difasilitasi	Unit Usaha	14.900	8.967	60%
Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Unit Usaha	14.900	8.967	60%
Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	Orang	100	-	Sub kegiatan tersebut berisi usulan pokok-pokok pikiran dari DPRD dan dari hasil desk dengan tim anggaran untuk sub kegiatan tersebut agar di tunda untuk tahun 2025
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	Lembaga	50	50	

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “ .Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro dan koperasi ”

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari informal ke formal (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 124% sehingga % capaian adalah sebesar 146%
 - a. Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Akses pasar (mempertemukan pelaku usaha dengan calon buyer yang terdiri dari ritel modern alfamart, pusat oleh-oleh Mak Enak dan Purnama Jati), mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing
 2. Dukungan fasilitasi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Jember terkait kemudahan akses pemasaran, digitalisasi dan komitmen serta partisipasi para pelaku usaha terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan
 3. Fasilitasi pemasaran bagi bagi pelaku usaha mikro melalui pameran bak local, regional maupun nasional

Tabel 3.4 Daftar Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Target	Realisasi
1	Pameran Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025	UMKM	35	35
2	Pameran HUT Dekranas ke 45 Tahun 2025	UMKM	15	15
3	Pameran Peringatan Hari Koperasi ke 78 Tingkat Prov. Jawa Timur	UMKM	25	25
4	Pameran Jember Fashion Carnival (JFC) 2025	UMKM	30	30
5	Stand pembinaan dalam Pameran Jember Fashion Carnival (JFC) 2025	Stand	20	20
6	Pameran Madura Culture Festival Tahun 2025	UMKM	30	30
7	Pameran MTQ XXXI Tingkat Prov. Jawa Timur	UMKM	30	30
8	stand di setiap venue perlombaan dan even MTQ XXXI Tingkat Prov. Jawa Timur	Stand	10	10
12	Pameran Batik Fashion Fair 2025	UMKM	25	25

13	Pameran Indokraf (Indonesia Ekonomi Kreatif) ke 8 Tahun 2025	UMKM	35	35
14	Bazar UMKM pada event-event di Kabupaten Jember	UMKM	1.500	1.750
15	Pameran Indokraf (Indonesia Ekonomi Kreatif) ke 8 Tahun 2025	UMKM	35	35
	JUMLAH		1.970	2.005

4. Fasilitasi sarana pengembangan pemasaran hasil produk usaha mikro.

Tabel 3.5 Daftar Kegiatan Fasilitasi Sarana Pengembangan UM

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Target	Realisasi
1	Temu Kemitraan Komunitas Kopi dan Fun Cupping	UMKM	30	30
2	Festival Kuliner	Kecamatan	31	31
3	Temu Bisnis Pelaku Usaha	UMKM	40	40
4	Pengarahan dan Pembinaan Calon Peserta Lomba UMKM Berprestasi Tahun 2025	UMKM	18	18
5	Penataan Penertiban dan Pembinaan PKL sekitar Alun-alun	PKL	258	258
6	Pelatihan Manajemen Pelayanan Pelanggan dan Keamanan Pangan	PKL Makanan	80	80
7	Pelatihan Promosi, Akses Pemasaran dan Keamanan Pangan	PKL Makanan	80	80
8	Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan	PKL (Mamin, Koping)	200	200
9	Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan	PKL	100	100
10	Pelatihan Manajemen	PKL	80	80

	Pelayanan Pelanggan dan Keamanan Pangan			
11	Pelatihan Promosi, Akses Pemasaran, dan Keamanan Pangan	PKL	80	80
12	Lomba Video Promosi Produk UMKM : Kreasi 2025	Orang	91	91
	JUMLAH		1.088	1.088



Temu Bisnis Pelaku Usaha

b. Faktor penghambat ketercapaian program adalah

1. Validitas database UMKM yang masih kurang lengkap / kurang akurat dan belum memiliki data tunggal yang tersinkronisasi
2. Tenaga pendamping yang terbatas
3. Mindset “*Survival Mode*” fokus hanya pada kelangsungan harian tanpa berkelanjutan kedepan
4. Masih idealis pada brand produk masing-masing dan kurangnya jaringan kemitraan usaha

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

1. Keterbatasan SDM terutama dalam hal pendidikan formal seringkali berdampak pada kurangnya dalam inovasi produk dan penggunaan teknologi, keterbatasan kemampuan komunikasi dan promosi, serta kurangnya jiwa kewirausahaan yang kuat.

2. Persaingan dengan produk pabrikan, dimana produk pelaku usaha yang dikerjakan secara manual sulit bersaing harga dengan produk massal dari industri besar.
 3. Kesulitan dalam menjaga konsistensi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi sehingga sulit menembus pasar modern atau ekspor yang memiliki standart ketat
 4. UMKM belum menjadi bagian dari industrialisasi/rantai pasok industri
2. Program Pengembangan UMKM dengan indikator Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Angka) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 60% sehingga % capaian adalah sebesar 71%
- a. Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Jumlah usaha mikro yang besar
 2. Sinergi dengan Lembaga sertifikat halal, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dan Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk memaksimalkan capaian sertifikat halal
 3. Sinergi dengan BADAN Pengawas Obat dan Makanan terkait higienitas dan perijinan BPOM
 4. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro melalui kegiatan Legalitas On The Spot dan pendampingan legalitas usaha.

Tabel 3.6 Daftar Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU)	UMKM	102
2	Fasilitasi On The Spot Perijinan Usaha	UMKM	650
3	Fasilitasi pendampingan legalitas usaha oleh tenaga penndamping	UMKM	2.156
4	Fasilitasi Sertifikat Halal MOU dengan LP3H		1.000
5	Rekom BBM		24
6	Rekom HAKI		18
Jumlah			3.950

5. Fasilitasi pelatihan yang terdiri dari

Tabel 3.7 Daftar Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Usaha Mikro

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Pelatihan Vokasional :		
	- Pelatihan <i>Barbershop</i>	Orang	50
	- Pelatihan Pembuatan Buket Bunga	Orang	50
	- Pelatihan Kemasan/Packaging	Orang	50
	- Pelatihan Vocasional Santripreneur	Orang	200
	- Pelatihan Tata Rias (MUA)	Orang	200
	- Pelatihan Kemasan	Orang	50
	- Pelatihan Vocasional Pembuatan Roti Manis	Orang	50
	- Pelatihan Menjahit	Orang	32
2	Inkubator Bisnis	UMKM	25
3	Pelatihan Peningkatan SDM Mlijo Cinta	Orang	4.310
Jumlah			5.017



Pelatihan Peningkatan SDM Mlijo Cinta



Inkubasi Bisnis

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, Sertifikasi Halal, higienitas dan standarisasi pangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan faktor penghambat ketercapaian sasaran adalah :

- Keterbatasan SDM terutama dalam hal pendidikan formal seringkali berdampak pada kurangnya dalam inovasi produk dan penggunaan teknologi, keterbatasan kemampuan komunikasi dan promosi, serta kurangnya jiwa kewirausahaan yang kuat.
- Persaingan dengan produk pabrikaan, dimana produk pelaku usaha yang dikerjakan secara manual sulit bersaing harga dengan produk massal dari industri besar.
- Kesulitan dalam menjaga konsistensi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi sehingga sulit menembus pasar modern atau ekspor yang memiliki standart ketat
- UMKM belum menjadi bagian dari industrialisasi/rantai pasok industri

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

1. Minimnya literasi digital, Informasi dan Akses terhadap perijinan usaha;
2. Terbatasnya akses pelatihan dan dukungan sarana usaha;
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga melaksanakan program prioritas Kepala Daerah yaitu

1. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro melalui Gerobak Usaha UMKM dan Pedagang Keliling (MLIJO)

Tabel 3.8 Tabel Kegiatan Program Prioritas Bupati - MLIJO

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	Gerobak Usaha UMKM dan Pedagang Keliling (MLIJO)	Unit	2.500	2.458
Jumlah			2.500	2.458

2. Bunga Desaku

Tabel 3.9 Tabel Kegiatan Program Prioritas Bupati – Bunga Desaku

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Souvenir (produk UMKM) pada kegiatan Bunga Desa ku	Unit	3.600
Jumlah			3.600

3. Sinergitas dengan instansi lain melalui BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 3.10 Tabel Kegiatan Program Sinergitas dengan BPJS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang keliling	Orang	833
Jumlah			833

Indikator 2. Persentase Koperasi Sehat

- a. Target Persentase koperasi sehat 30% pada tahun 2025 terealisasi 32% atau dengan capaian 107%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 80%

- c. Tren realisasi menunjukkan capaian output yang membaik dari semester ke semester, mencerminkan efektivitas program pemerintah Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan realisasi persentase koperasi sehat, dihitung dengan formula / rumus :,

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat tahun ini}}{\text{Jumlah Koperasi aktif tahun ini}} \times 100 \%$$

$$= \frac{274}{857} \times 100\% = 32 \%$$

(Keterangan : Data Jumlah koperasi aktif sebanyak 857 koperasi ; Data Koperasi sehat tahun ini diperoleh dari data pada tabel Koperasi sehat sebanyak 274 koperasi)

- d. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.11 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	Persentase	85%	548%	645%
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan	Unit Usaha	50	274	548%

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam				
Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	Unit Usaha	50	274	548%

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 548% sehingga % capaian adalah sebesar 645%
 - a. Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 2. Banyaknya jumlah KSP/USP
 3. Melakukan kerjasama oleh Lembaga Sertikasi Profesi (LPS). Akademisi dan gerakan koperasi
 - b. Faktor penghambat ketercapaian program adalah
 1. Kurangnya pemahaman pengurus/pengawas koperasi terhadap Juknis Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK)

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

 1. Minimnya Bimbingan teknis bagi pengurus/pengawas koperasi
 2. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pengurus/pengawas koperasi

Uraian kegiatan :

Tabel 3.12 Daftar Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Orang/Koperasi	70
2	Koperasi yang sudah melaksanakan RAT	Koperasi	176
3	Koperasi yang mendapat penilaian Kesehatan	Koperasi	28
Jumlah			274

Indikator 3. Persentase Koperasi Berkualitas

- Target Persentase Koperasi Berkualitas 50% pada tahun 2025 terealisasi sebanyak 72% atau dengan persentase capaian 144%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 120%
- Tren realisasi menunjukkan capaian output yang membaik dari semester ke semester, mencerminkan efektivitas program pemerintah Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan realisasi persentase koperasi berkualitas, dihitung dengan formula / rumus :,

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif yang difasilitasi tahun ini}}{\text{Jumlah Koperasi tahun ini}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1.631}{2.262} \times 100\% = 72 \%$$

(Keterangan : Data Jumlah koperasi pada tahun 2025 sebanyak 2.262 unit ;
Data Koperasi yang difasilitasi tahun ini sebanyak 1.631 unit

d. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendidikan (%)	Persentase	85%	40%	47%
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	orang	300	120	40%
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	Orang	300	120	40%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan Koperasi yang Difasilitasi (Unit Usaha)	Unit usaha	3.200	2.791	86%
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase	80%	86%	108%
Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit	Unit Usaha	300	288	96%

Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Usaha)				
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajem	Unit Usaha	400	45	11%
		Unit (Rombongan /Gerobak mlajo)	2.500	2.458	97%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “.Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro dan koperasi ”

1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendidikan (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 40% sehingga % capaian adalah sebesar 47%
 - a. Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi
 2. Fasilitasi kompetensi bagi pengurus koperasi melalui diklat dan bimbingan teknis tentang perkoperasian
 - b. Faktor penghambat ketercapaian program adalah
 1. Kurang minatnya keingintahuan terhadap regulasi baru (permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntabilitas koperasi
 2. Jumlah pengurus/pengawas yang belum kompeten dibidangnya
 3. Banyaknya pengurus/pengawasn yang belum mempunyai sertifikat kompetensi
 4. Kurang pengetahuan pengurus/pengawas koperasi tentang perkoperasian
2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan indikator. Cakupan Koperasi yang Difasilitasi (Unit Usaha) pada tahun 2025 ditargetkan

sebesar 700 unit usaha dan realisasi 333 unit usaha (48 %) Untuk target Gerobak/Rombongan Mlijo 2.500 unit teralisasi 2.458 Unit (98%) sehingga % capaian adalah sebesar 87 %

- a. Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Banyaknya jumlah Koperasi Desa Merah Putih
 2. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi, Akademisi, Gerakan Koperasi Dan Business Assitant (BA)
 3. Fasilitasi Bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Merah Putih (KMP)
 4. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat dalam mendukung Koperasi Merah Putih (KMP)
 5. Fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus Koperasi Merah Putih (KMP)
 6. Melaksanakan sosialisasi akses permodalan pasca SHAT
- b. Faktor penghambat ketercapaian program adalah
 1. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten
 2. Masih kurangnya kualitas SDM koperasi dalam pengelolaan koperasi
 3. Masih kurangnya pemahaman koperasi tentang perundang-undangan tentang perkoperasian

Tabel 3.13 Daftar Kegiatan Fasilitasi koperasi

1	Jumlah koperasi yang di fasilitasi	
	- Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	266 desa 22 kelurahan
	- Bimbingan teknis perkoperasi bagi pengurus/pengawas koperasi	1.178 peserta (Koperasi Merah Putih) 50 peserta/koperasi
	- Diklat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	30 koperasi
	- Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) bagi KOPPONTREN	40 Koppren
	Sosialisasi Hak Atas Tanah (SHAT)	45 Unit Usaha
	Jumlah	1.631

Selain fasilitasi-fasilitasi yang dilaksanakan, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro sebagai pelaksana yang menangani urusan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro juga mendukung program kepala daerah antara lain

a. Talkshow Hari Santri 2025



Talkshow Hari Santri 2025

b. Penyerahan Bantuan Alat

Dalam upaya mendorong hilirisasi sektor pertanian di tingkat desa, Bank Indonesia (BI) Jember bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Jember menyerahkan bantuan alat produksi kepada Kelompok Tani Margo Makmur Satu yang berada di Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu. Merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, dengan fokus pada peningkatan kapasitas usaha tani menuju rantai nilai yang lebih produktif



INOVASI DAN PRESTASI

1. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Raih Juara 1 Stand Terbaik di Indonesia Ekonomi Kreatif (Indokraf) Expo 2025

Penghargaan ini diperoleh usai rangkaian acara berlangsung pada 4–7 Desember 2025 di Lippo Mall Kuta, Bali, dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi upaya promosi produk unggulan dari Jember



2. Pemerintah Jember Raih Penghargaan “Daerah Koperasi Go Internasional” pada Surya Awards 2025

Penghargaan yang diterima Pemkab Jember ini menjadi bukti penguatan sektor koperasi di daerah, khususnya pada aspek pembinaan, peningkatan kualitas produk, serta fasilitasi perluasan pasar. Selama beberapa tahun terakhir, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember memang aktif mendorong koperasi serta pelaku usaha mikro untuk memenuhi standar legalitas, kualitas produksi, hingga kesiapan ekspor. Program-program pendampingan, pelatihan manajemen, hingga kurasi produk telah menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing usaha local.



3. Juara 1 Desain Stand Terbaik

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jember kembali mengukir prestasi yang membanggakan di ajang nasional. Pada acara Bojonegoro Wastra Batik Festival (BWBF) 2025



C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14 Perhitungan Efisiensi

No	Sasaran dan Indikator	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi							
	Indikator : Persentase Usaha mikro Mandiri	65%	6,5%	10%	Rp 18.554.889.800	Rp 14.212.164.755,76	77 %	Tidak Efisien
	Indikator : Persentase koperasi Sehat	30%	32%	107%	Rp 64.197.700	Rp 58.838.800	92%	Efisien
	Indikator : Persentase koperasi berkualitas	50%	72%	144%	Rp 1.962.782.500	Rp 1.662.263.520	85%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Indikator Program Yang Dicapai	82%	67%	81%	Rp 6.370.874.771,60	Rp 5.298.538.513	.83%	Efisien
JUMLAH					Rp 26.796.144.571,60	Rp 22.433.977.123,76	83 %	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 26.796.144.571 terealisasi Rp 22.433.977.123.76 atau 84%.

Pada sasaran 1. Meningkatnya efektifitas pencapaian capaian kinerja perangkat daerah capaian kinerja termasuk kategori Tinggi (81%) , dengan realisasi anggaran (83%) lebih tinggi dibanding capaian kinerja. Hal ini mengindikasikan kurang efisiennya pengelolaan anggaran dalam pencapaian kinerja, dan akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan melakukan mitigasi resiko agar lebih maksimal dalam mencapai kinerja di tahun 2026

Capaian kinerja Sasaran 2. Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi ,terdapat 2 indikator yang telah optimal dalam pencapaian target yaitu % koperasi sehat (107%) dan koperasi berkualitas (144%) dan cukup optimal, dalam penyerapan belanja. Hal ini mengindikasikan pengelolaan anggaran yang efisien. Dimana efisiensi antara lain pada belanja:

- Belanja Alat tulis kantor dengan pagu sebesar Rp. 138.807.600,- memiliki realisasi sebesar Rp. 134.088.250,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 4.719.350,- atau sebesar 3,33%
- Belanja kertas dengan pagu Rp. 7.329.000,- memiliki realisasi sebesar Rp 6.853.975,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 475.025,- atau sebesar 6,5%
- Belanja bahan penggandaan dan cetak memiliki pagu sebesar Rp. 37.788.790,- memiliki realisasi sebesar Rp. 32.274.880,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.514.100,- atau sebesar 14,6%
- Belanja bahan komputer memiliki pagu sebesar Rp. 5.342.200,- memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 4.897.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sejumlah Rp. 444.200,- atau sebesar 8,3%
- Belanja makanan dan minuman rapat dengan pagu sebesar Rp. 977.442.000,- memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 712.715.000,- sehingga memiliki efisiensi sejumlah Rp. 264.727.000,- atau sejumlah 27%
- Belanja honorarium narasumber memiliki pagu sebesar Rp. 479.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 399.840.000,- sehingga memiliki efisiensi sebesar Rp. 79.260.000,- atau sebesar 16,5%

- Belanja jasa kebersihan dengan pagu sebesar Rp. 9.100.000,- memiliki realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga memiliki efisiensi sebesar Rp. 6.100.000,- atau sebesar 67%
- Belanja khusus/pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan memiliki pagu sebesar Rp. 217.000.000,- dan memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 184.100.000,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 32.900.000,- atau sekitar 15%
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 151.120.000,- memiliki realisasi sebesar Rp. 129.375.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.745.000,- atau sekitar 14%
- Belanja perjalanan dinas biasa memiliki anggaran sebesar Rp. 150.434.800,- memiliki realisasi sebesar Rp. 131.291.330,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 19.143.470,- atau sekitar 13%
- Belanja jasa penyelenggara acara sebesar Rp. 2.601.250.000,- memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 2.468.526.048,- sehingga memiliki efisiensi sebesar Rp. 132.723.952,- atau sebesar 5,1%
- Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp. 12.500.000.000,- memiliki realisasi sebesar Rp. 10.713.528.064,76 sehingga memiliki realisasi sebesar Rp. 1.786.471.935,- atau sebesar 14%
- Belanja lembur dengan anggaran sebesar Rp. 2.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 594.000,- sehingga memiliki efisiensi sebesar Rp. 1.596.000,- atau sebesar 73%
- Belanja bahan pos sebesar Rp. 3.415.500,- memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 2.360.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.055.500,- atau sekitar 31 %
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan lainnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.024.248.000,- dan memiliki realisasi sebesar Rp. 927.573.043,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 96.674.957,- atau sekitar 9,4%
- Belanja iuran jaminan asuransi bagi non asn sebesar Rp.279.972.000,- memiliki realisasi sebesar Rp. 210.000.000,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 69.972.000,- atau sekitar 25%
- Belanja untuk kegiatan kantor lainnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 55.385.000,- dan memiliki realisasi sebesar Rp. 27.335.000,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 28.050.000,- atau sekitar 51%

- Belanja souvenir memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.024.248.000,- dan memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 927.573.043,- sehingga memiliki efisiensi anggaran sebesar Rp. 96.647.957,- atau sekitar 9,4%
- Belanja pakaian batik tradisional memiliki pagu sebesar Rp. 26.000.000,- dan memiliki realisasi sebesar Rp. 23.305.000,- sehingga memiliki efisiensi sebesar Rp. 2.695.000,- atau sekitar 10,3%

Namun pada indikator persentase usaha mikro mandiri, capaian kinerja termasuk kategori Sangat Rendah (10%) , dengan realisasi anggaran (77%) lebih tinggi dibanding capaian kinerja. Hal ini mengindikasikan kurang efisiennya pengelolaan anggaran dalam pencapaian kinerja, dan akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan melakukan mitigasi resiko agar lebih maksimal dalam mencapai kinerja di tahun 2026

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro dan perdagangan									
		Persentase Usaha Mikro Aktif	22,3	22,5%	87	387	Sangat tinggi		90	
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya koperasi dan usaha mikro berkualitas	Persentase usaha mikro yang difasilitasi	88%	88.25%	6,5%	7,37%	Sangat Rendah	89%	7,30%	
		Persentase koperasi yang difasilitasi	41%	42%	222%	528%	Sangat tinggi	46%	482%	
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan	Nilai SAKIP perangkat daerah	80	81	87,24	107%	Sangat tinggi	85	103%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
	efektifitas pencapaian target perangkat daerah								(BB/ Sangat Baik)	

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “” Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro dan perdagangan

Diukur dengan indikator : Persentase Usaha Mikro Aktif

- a. Target tahun 2025 adalah 22,5%, realisasi 87%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian *Tinggi*. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 90 %
Tren realisasi menunjukkan capaian kinerja membaik dan efektifitas kinerja penyerapan anggaran dengan baik
- b. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- c. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi/ rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Tujuan “Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Usaha Mikro” Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro dan perdagangan, didukung oleh sasaran Meningkatkan koperasi dan usaha mikro berkualitas.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1.1.1 “ Meningkatkan usaha mikro dan koperasi yang berkualitas”,

Diukur dengan Indikator 2 (dua) indikator :

- Persentase usaha mikro yang difasilitasi
- Persentase koperasi yang difasilitasi

Indikator 1.1.1 .Persentase usaha mikro yang difasilitasi

- a. Target Persentase Usaha Mikro Yang difasilitasi sebesar 88,25% pada tahun 2025 terealisasi sebesar 6,5% , dengan persentase capaian 7,37%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th.2029) adalah sebesar 7,30%

- c. Tren realisasi menunjukkan realisasi lebih rendah dibandingkan dengan *baseline* realisasi tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan persentase usaha mikro yang difasilitasi, dihitung dengan formula / rumus :,

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang Difasilitasi tahun ini}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100 \% = 6,5 \%$$

$$= \frac{18.951 \text{ UM}}{293.212 \text{ UM}} \times 100\% = 6,5 \%$$

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tabel 3.16 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari informal ke formal (%)	Persentase	85%	124%	146%
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan, Pelatihan, Keterampilan dan Pendampingan	Unit Usaha	2.500	3.093	124%
Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	Unit Usaha	2.500	3.093	124%

	Mikro (Unit Usaha)				
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Angka)	Persentase	85%	60%	71%
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha yang difasilitasi	Unit Usaha	14.900	8.967	60%
Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Unit Usaha	14.900	8.967	60%
Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	Orang	100	-	Sub kegiatan tersebut berisi usulan pokok-pokok pikiran dari DPRD dan dari hasil desk dengan tim anggaran untuk sub kegiatan tersebut agar di tunda untuk tahun 2025
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	Lembaga	50	50	

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “.Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro dan koperasi ”

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari informal ke formal (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 124% sehingga % capaian adalah sebesar 146%
 - a. Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Akses pasar (mempertemukan pelaku usaha dengan calon buyer yang terdiri dari ritel modern alfamart, pusat oleh-oleh Mak Enak dan Purnama Jati), mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing

2. Dukungan fasilitasi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Jember terkait kemudahan akses pemasaran, digitalisasi dan komitmen serta partisipasi para pelaku usaha terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan
3. Fasilitasi pemasaran bagi bagi pelaku usaha mikro melalui pameran bak local, regional maupun nasional

Tabel 3.4 Daftar Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Target	Realisasi
1	Pameran Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025	UMKM	35	35
2	Pameran HUT Dekranas ke 45 Tahun 2025	UMKM	15	15
3	Pameran Peringatan Hari Koperasi ke 78 Tingkat Prov. Jawa Timur	UMKM	25	25
4	Pameran Jember Fashion Carnival (JFC) 2025	UMKM	30	30
5	Stand pembinaan dalam Pameran Jember Fashion Carnival (JFC) 2025	Stand	20	20
6	Pameran Madura Culture Festival Tahun 2025	UMKM	30	30
7	Pameran MTQ XXXI Tingkat Prov. Jawa Timur	UMKM	30	30
8	stand di setiap venue perlombaan dan even MTQ XXXI Tingkat Prov. Jawa Timur	Stand	10	10
12	Pameran Batik Fashion Fair 2025	UMKM	25	25
13	Pameran Indokraf (Indonesia Ekonomi Kreatif) ke 8 Tahun 2025	UMKM	35	35
14	Bazar UMKM pada event-event di Kabupaten Jember	UMKM	1.500	1.750
15	Pameran Indokraf (Indonesia Ekonomi Kreatif) ke 8 Tahun 2025	UMKM	35	35
	JUMLAH		1.970	2.005

4. Fasilitasi sarana pengembangan pemasaran hasil produk usaha mikro.

Tabel 3.5 Daftar Kegiatan Fasilitasi Sarana Pengembangan Usaha Mikro

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Target	Realisasi
1	Temu Kemitraan Komunitas Kopi dan Fun Cupping	UMKM	30	30
2	Festival Kuliner	Kecamatan	31	31
3	Temu Bisnis Pelaku Usaha	UMKM	40	40
4	Pengarahan dan Pembinaan Calon Peserta Lomba UMKM Berprestasi Tahun 2025	UMKM	18	18
5	Penataan Penertiban dan Pembinaan PKL sekitar Alun-alun	PKL	258	258
6	Pelatihan Manajemen Pelayanan Pelanggan dan Keamanan Pangan	PKL Makanan	80	80
7	Pelatihan Promosi, Akses Pemasaran dan Keamanan Pangan	PKL Makanan	80	80
8	Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan	PKL (Mamin, Koping)	200	200
9	Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan	PKL	100	100
10	Pelatihan Manajemen Pelayanan Pelanggan dan Keamanan Pangan	PKL	80	80
11	Pelatihan Promosi, Akses Pemasaran, dan Keamanan Pangan	PKL	80	80
12	Lomba Video Promosi Produk UMKM : Kreasi 2025	Orang	91	91
	JUMLAH		1.088	1.088



Temu Bisnis Pelaku Usaha

c. Faktor penghambat ketercapaian program adalah

1. Validitas database UMKM yang masih kurang lengkap / kurang akurat dan belum memiliki data tunggal yang tersinkronisasi
2. Tenaga pendamping yang terbatas
3. Mindset “*Survival Mode*” fokus hanya pada kelangsungan harian tanpa berkelanjutan kedepan
4. Masih idealis pada brand produk masing-masing dan kurangnya jaringan kemitraan usaha

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

1. Keterbatasan SDM terutama dalam hal pendidikan formal seringkali berdampak pada kurangnya dalam inovasi produk dan penggunaan teknologi, keterbatasan kemampuan komunikasi dan promosi, serta kurangnya jiwa kewirausahaan yang kuat.
2. Persaingan dengan produk pabrikaan, dimana produk pelaku usaha yang dikerjakan secara manual sulit bersaing harga dengan produk massal dari industri besar.
3. Kesulitan dalam menjaga konsistensi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi sehingga sulit menembus pasar modern atau ekspor yang memiliki standart ketat
4. UMKM belum menjadi bagian dari industrialisasi/rantai pasok industri

2. Program Pengembangan UMKM dengan indikator Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Angka) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 60% sehingga % capaian adalah sebesar 71%
 - a. Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Jumlah usaha mikro yang besar
 2. Sinergi dengan Lembaga sertifikat halal, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dan Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk memaksimalkan capaian sertifikat halal
 3. Sinergi dengan BADAN Pengawas Obat dan Makanan terkait higienitas dan perijinan BPOM
 4. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro melalui kegiatan Legalitas On The Spot dan pendampingan legalitas usaha.

Tabel 3.6 Daftar Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU)	UMKM	102
2	Fasilitasi On The Spot Perijinan Usaha	UMKM	650
3	Fasilitasi pendampingan legalitas usaha oleh tenaga penndamping	UMKM	2.156
4	Fasilitasi Sertifikat Halal MOU dengan LP3H		1.000
5	Rekom BBM		24
6	Rekom HAKI		18
Jumlah			3.950

6. Fasilitasi pelatihan yang terdiri dari

Tabel 3.7 Daftar Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Usaha Mikro

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Pelatihan Vokasional :		
	- Pelatihan <i>Barbershop</i>	Orang	50
	- Pelatihan Pembuatan Buket Bunga	Orang	50

	- Pelatihan Kemasan/Packaging	Orang	50
	- Pelatihan Vocasional Santripreneur	Orang	200
	- Pelatihan Tata Rias (MUA)	Orang	200
	- Pelatihan Kemasan	Orang	50
	- Pelatihan Vocasional Pembuatan Roti Manis	Orang	50
	- Pelatihan Menjahit	Orang	32
2	Inkubator Bisnis	UMKM	25
3	Pelatihan Peningkatan SDM Mlijo Cinta	Orang	4.310
Jumlah			5.017



Pelatihan Peningkatan SDM Mlijo Cinta



Inkubasi Bisnis

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, Sertifikasi Halal, higienitas dan standarisasi pangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan faktor penghambat ketercapaian sasaran adalah :

- Keterbatasan SDM terutama dalam hal pendidikan formal seringkali berdampak pada kurangnya dalam inovasi produk dan penggunaan teknologi, keterbatasan kemampuan komunikasi dan promosi, serta kurangnya jiwa kewirausahaan yang kuat.
- Persaingan dengan produk pabrikan, dimana produk pelaku usaha yang dikerjakan secara manual sulit bersaing harga dengan produk massal dari industri besar.
- Kesulitan dalam menjaga konsistensi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi sehingga sulit menembus pasar modern atau ekspor yang memiliki standart ketat
- UMKM belum menjadi bagian dari industrialisasi/rantai pasok industri

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

1. Minimnya literasi digital, Informasi dan Akses terhadap perijinan usaha;
2. Terbatasnya akses pelatihan dan dukungan sarana usaha;
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga melaksanakan program prioritas Kepala Daerah yaitu

1. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro melalui Gerobak Usaha UMKM dan Pedagang Keliling (MLIJO)

Tabel 3.8 Tabel Kegiatan Program Prioritas Bupati - MLIJO

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	Gerobak Usaha UMKM dan Pedagang Keliling (MLIJO)	Unit	2.500	2.458
Jumlah			2.500	2.458

2. Bunga Desaku

Tabel 3.9 Tabel Kegiatan Program Prioritas Bupati – Bunga Desaku

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Souvenir (produk UMKM) pada kegiatan Bunga Desa ku	Unit	3.600
Jumlah			3.600

3. Sinergitas dengan instansi lain melalui BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 3.10 Tabel Kegiatan Program Sinergitas dengan BPJS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang keliling	Orang	833
Jumlah			833

Indikator 1.1.2 .Persentase koperasi yang difasilitasi

- Target Persentase Koperasi Yang Difasilitasi 42% pada tahun 2025 terealisasi sebesar 222% atau dengan persentase capaian 529%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th 2029) adalah sebesar 482%
- Tren realisasi menunjukkan realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan *baseline* realisasi tahun 2024
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan persentase koperasi yang difasilitasi, dihitung dengan formula / rumus :,

Formulasi :

Jumlah Koperasi yang difasilitasi tahun ini

Jumlah Koperasi aktif tahun ini

$$= \frac{1.905}{857} \times 100\% = 222\%$$

X 100 %

(Keterangan : Data Jumlah koperasi aktif sebanyak 857 koperasi ; Data Koperasi yang difasilitasi tahun ini sebanyak 1.905 koperasi)

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	Persentase	85%	548%	645%
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Unit Usaha	50	274	548%
Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	Unit Usaha	50	274	548%

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendidikan (%)	Persentase	85%	40%	47%
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	orang	300	120	40%
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	Orang	300	120	40%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan Koperasi yang Difasilitasi (Unit Usaha)	Unit usaha	3.200	2.791	86%
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase	80%	86%	108%
Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	Unit Usaha	300	288	96%
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai	Jumlah Unit Usaha yang Produktif,	Unit Usaha	400	45	11%

Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajem	Unit (Rombong /Gerobak mlijo)	2.500	2.458	97%
---	--	-------------------------------	-------	-------	-----

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 548% sehingga % capaian adalah sebesar 645%

a. Faktor pendorong ketercapaian program adalah

1. Banyaknya jumlah KSP/USP
2. Melakukan kerjasama oleh Lembaga Sertikasi Profesi (LPS). Akademisi dan gerakan koperasi

b. Faktor penghambat ketercapaian program adalah

1. Kurangnya pemahaman pengurus/pengawas koperasi terhadap Juknis Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK)

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

3. Minimnya Bimbingan teknis bagi pengurus/pengawas koperasi
4. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pengurus/pengawas koperasi

Uraian kegiatan :

Tabel 3.12 Daftar Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Realisasi
1	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Orang/Koperasi	70
2	Koperasi yang sudah melaksanakan RAT	Koperasi	176
3	Koperasi yang mendapat penilaian Kesehatan	Koperasi	28

Jumlah	274
---------------	------------

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendidikan (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 40% sehingga % capaian adalah sebesar 47%
 - c. Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi
 4. Fasilitasi kompetensi bagi pengurus koperasi melalui diklat dan bimbingan teknis tentang perkoperasian
 - d. Faktor penghambat ketercapaian program adalah
 1. Kurang minatnya keingintahuan terhadap regulasi baru (permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntabilitas koperasi
 2. Jumlah pengurus/pengawas yang belum kompeten dibidangnya
 3. Banyaknya pengurus/pengawas yang belum mempunyai sertifikat kompetensi
 2. Kurang pengetahuan pengurus/pengawas koperasi tentang perkoperasian
3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan indikator. Cakupan Koperasi yang Difasilitasi (Unit Usaha) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 700 unit usaha dan realisasi 333 unit usaha (48 %) Untuk target Gerobak/Rombong Mlijo 2.500 unit teralisasi 2.458 Unit (98%) sehingga % capaian adalah sebesar 87 %
 - a. Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Banyaknya jumlah Koperasi Desa Merah Putih

2. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi, Akademisi, Gerakan Koperasi Dan Business Assitant (BA)
3. Fasilitasi Bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Merah Putih (KMP)
4. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat dalam mendukung Koperasi Merah Putih (KMP)
5. Fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus Koperasi Merah Putih (KMP)
6. Melaksanakan sosialisasi akses permodalan pasca SHAT

b. Faktor penghambat ketercapaian program adalah

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten
2. Masih kurangnya kualitas SDM koperasi dalam pengelolaan koperasi
3. Masih kurangnya pemahaman koperasi tentang perundang-undangan tentang perkoperasian

Tabel 3.13 Daftar Kegiatan Fasilitasi koperasi

1	Jumlah koperasi yang di fasilitasi	
	- Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	266 desa 22 kelurahan
	- Bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus/pengawas koperasi	1.178 peserta (Koperasi Merah Putih) 50 peserta/koperasi
	- Diklat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	30 koperasi
	- Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) bagi KOPPONTREN	40 Kopptren
	Sosialisasi Hak Atas Tanah (SHAT)	45 Unit Usaha
	Jumlah	1.631

Sasaran 2 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

- a. Target Nilai SAKIP sebesar 81 pada tahun 2025 terealisasi sebesar 87,24 , dengan persentase capaian 107%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 103%
- c. Tren realisasi menunjukkan realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan *baseline* realisasi tahun 2024
- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP SatpolPP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat Inspektur Kabupaten Jember Nomor 700.1.2.1/6/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III tahun 2025 pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tabel 3.16 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten / Kota Daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	Persentase	89,5	100%	100%
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	Persentase	89,5	83%	93%
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100%
- Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	2	100%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%
- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%
- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%
- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	100%
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	2	2	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/bulan	25	25	100%

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	2	2	100%
Kegiatan Administrasi Kepagawiaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawiaan	Dokumen	2	2	100%
- Sub Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	Unit	3	3	100%
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang	31	31	100%
Kegiatan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa				100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	12	12	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	100%
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	300	300	100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	4	4	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	4	4	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	2	2	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	2	2	100%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	19	19	100%
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Paralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	21	21	100%
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	3	3	100%

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.18 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatkan Usaha Mikro dan Koperasi Yang Berkualitas							
	Indikator : Persentase usaha mikro Yang di Fasilitas	88.25%	6,5%	7,37%	Rp 18.554.889.800	Rp 14.212.164.755, 76	77 %	Tidak Efisien
	Indikator : Persentase koperasi Yang difasilitas	42%	222%	528%	Rp 2.026.980.200	Rp1.721.102.320	.85%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	87,24	107%	Rp 6.370.874.771.60	Rp 5.298.538.513	.83%	Efisien
JUMLAH					Rp 26.796.144.571.60	Rp 22.433.977.123.76	83 %	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 26.796.144.571 terealisasi Rp 22.433.977.123.76 atau 84%.

Capaian kinerja Sasaran 1. Meningkatkan Usaha Mikro dan Koperasi Yang Berkualitas ,terdapat indikator yang telah optimal dalam pencapaian target yaitu Persentase koperasi Yang difasilitasi (528%) dan cukup optimal, dalam penyerapan belanja (85%). Hal ini mengindikasikan pengelolaan anggaran yang efisien. Dimana efisiensi antara lain pada belanja:

1. Belanja barang persediaan dari 169.546.200 teralisasi 143.443.053 sisa 26.103.147
2. Belanja gaji dan tunjangan ASN dari 2.338.725.822.60 teralisasi 2.050.909.039 sisa 287.816.783.60
3. Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN dari 78.632.360 teralisasi 59.313.850 sisa 19.318.510
4. Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK dari 4.250.960 teralisasi 3.253.056 sisa 997.904
5. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dari 2.372.298.518 teralisasi 1.762.103.505 sisa 610.195.013
6. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari 170.440.000 teralisasi 164.600.000 sisa 5.840.000
7. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dari 27.500.000 teralisasi 25.280.500 sisa 2.219.500
8. Belanja Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dari 5.000.000 teralisasi 1.000.000 sisa 4.000.000
9. Belanja Modal dari 42.153.000 teralisasi 42.057.900 sisa 95.100
10. Belanja Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dari 39.600.000 teralisasi 39.498.240 sisa 101.760
11. Belanja a Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dari 4.511.200 teralisasi 4.510.750 sisa 450.000

- 12.i Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Film, dan Pemotretan dari 750.000 teralisasi 750.000 sisa 0
13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari 130.000.000 teralisasi 129.923.368 sisa 434.632
14. Belanja tagihan telepon dari 600.000 teralisasi 572.954 sisa 27.046
15. Belanja tagihan air dari 37.289.936 teralisasi 27.088.340 sisa 10.201.596
16. Belanja tagihan Listrik dari 175.294.395 teralisasi 139.110.416 sisa 36.183.979
17. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan dari 32.400.000 teralisasi 31.262.725 sisa 1.137.170
18. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Paniti dari 2.400.000 teralisasi 2.100.000 sisa 300.000
19. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dari 276.600.000 teralisasi 276.600.000 sisa 0
20. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dari 59.972.400 teralisasi 30.231.623 sisa 23.768.377
21. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari 87.500.000 teralisasi 197.149.568 sisa 2.364.180
22. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Daerah (kendaraan pejabat) dari 62.500.000 teralisasi 62.498.520 sisa 1.480.000
23. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dari 5.000.000 teralisasi 2.641.300 sisa 2.358.700
24. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Daerah (kendaraan operasional) dari 12.000.000 teralisasi 11.995.713 sisa 4.287.000
25. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dari 14.000.000 teralisasi 13.943.000 sisa 56.500
26. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dari 30.00.000 teralisasi 29.946.870 sisa 53.130
27. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dari 9.800.000 teralisasi 9.770.145 sisa 29.855
28. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dari 30.610.000 teralisasi 14.581.520 sisa 16.028.480

29. Belanja Modal Belanja Modal Pagar dari 54.400.000 teralisasi 0 sisa 54.400.000

Namun pada indikator Persentase usaha mikro Yang di Fasilitasi, capaian kinerja termasuk kategori Sangat Rendah (7,37%) , dengan realisasi anggaran (77%) lebih tinggi dibanding capaian kinerja. Hal ini mengindikasikan kurang efisiennya pengelolaan anggaran dalam pencapaian kinerja, dan akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan melakukan mitigasi resiko agar lebih maksimal dalam mencapai kinerja di tahun 2026

Pada sasaran 1. Meningkatnya efektifitas pencapaian capaian kinerja perangkat daerah capaian kinerja termasuk kategori Tinggi (81%), dengan realisasi anggaran (83%) lebih tinggi dibanding capaian kinerja. Hal ini mengindikasikan kurang efisiennya pengelolaan anggaran dalam pencapaian kinerja, dan akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan melakukan mitigasi resiko agar lebih maksimal dalam mencapai kinerja di tahun 2026

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 26.796.144.571,60 Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 26.668.981.571
2. Belanja Modal sebesar Rp 127.163.000

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp6.370.874.771,60	Rp 5.298.538.513	83%
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 34.459.800	Rp 34.328.185	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.520.000	Rp 7.511.500	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Rp 3.201.400	Rp 3.162.500	99%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp 5.492.000	Rp 5.459.500	99%
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA	Rp 5.820.000	Rp 5.813.500	100%
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 6.895.400	Rp 6.884.900	100%
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.858.000	Rp 3.850.000	100%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.673.000	Rp 1.670.000	98%
Kegiatan Administrasi Keuangan	Rp 4.890.874.340,60	Rp 3.987.022.444	82%

Perangkat daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp 4.711.024.340,60	Rp 3..813.012.900	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 179.850.000	Rp 174.009.900	97%
Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat daerah	Rp 116.850.400	Rp 105.382.003	90%
Sub Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Rp 116.850.400	Rp 105.382.003	90%
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 0	Rp 0	0%
Kegiatan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 297.973.500	Rp 296.001.933	99%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.580.000	Rp 5.578.000	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 52.475.100	Rp 52.367.600	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 95.826.200	Rp 94.577.640	99%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rp 12.984.200	Rp 12.805.325	99%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-unadangan	Rp 750.000	Rp 750.000	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp 130.358.000	Rp 129.923.367	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 760.506.731	Rp 678.653.665	89%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.950.000	Rp 1.950.000	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dan Listrik	Rp 245.584.331	Rp 198.034.435	81%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 512.972.400	Rp 878.669.230	93%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 270.210.000	Rp 197.149.568	73%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Rp 87.500.000	Rp 85.135.820	97%

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 29.900.000	Rp 29.838.313	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Paralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 58.000.000	Rp 57.823.770	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Rp 94.810.000	Rp 24.351.665	26%
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 64.197.700	Rp 58.838.800	92%
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 64.197.700	Rp 58.838.800	92%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp 64.197.700	Rp 51.878.800	81%
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp 190.182.300	Rp 154.819.851	81%
Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasia Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 190.182.300	Rp 154.819.851	81%
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp 190.182.300	Rp 154.819.851	81%
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp 14.272.600.200	Rp 12.292.995.268.76	86%
Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.272.600.200	Rp 12.292.995.268.76	86%
Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya	Rp 1.616.000.000	Rp 1.439.603.669	89%

Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi Dan Restrukturisasi	Rp 12.656.600.200	Rp 10.853.391.599.76	86%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 1.211.669.100	Rp 1.166.652.148	96%
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 1.211.669.100	Rp 1.166.652.148	96%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 1.211.669.100	Rp 1.166.652.148	96%
Program Pengembangan UMKM	Rp 4.686.620.500	Rp 3.462.132.543	74%
Kegiatan Pengembangan Usaha mlkro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 4.686.620.500	Rp 3.462.132.543	74%
Sub kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 4.061.920.500	Rp 3.331.984.543	82%
Sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Rp 474.700.000	Rp 0	0%
Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Rp 150.000.000	Rp 130.148.000	87%
JUMLAH	Rp 26.796.144.571,60	Rp 722.433.977.123.76	84%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Kurangnya Sumber daya manusia/pengawas koperasi untuk melaksanakan penilaian kesehatan
2. Dalam pendampingan koperasi terkendala masih adanya koperasi yang tidak aktif dan tidak ada kegiatan usaha
3. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif
4. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang kepemilikan legalitas usaha
5. Masih adanya koperasi yang tidak melaporkan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
6. Masih sedikitnya permintaan koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan
7. Masih adanya pelaku usaha yang belum paham digitalisasi

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang KUMKM
2. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap perkembangan KUMKM
3. Adanya kerjasama dengan stakeholder terhadap perkembangan KUMKM
4. Adanya keinginan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pasar dengan mempertemukan calon buyer untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing
2. Meningkatkan daya saing produk
3. Adanya dukung anggaran untuk pengembangan aplikasi
4. Pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha agar konsisten pada produknya
5. Melakukan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya Hak Merek untuk keamanan dan perlindungan merek pengiat usaha
6. Optimalisasi pelaksanaan penilaian kesehatan
7. Optimalisasi tugas dan fungsi pengawas koperasi
8. Melakukan pembubaran koperasi yang tidak aktif
9. Optimalisasi sosialisasi perijinan usaha kepada pelaku usaha
10. Optimalisasi pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro kepada KUMKM
11. Optimalisasi pendampingan kepada KUMKM

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2026.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Karimata Nomor 115, Sumpersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telepon (0331) 336101, Laman diskopum.jemberkab. go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Sartini, MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam
Jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember


Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Pihak Pertama
Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro


Dra. Sartini, MM
NIP. 196707061998032005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%
2	Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan koperasi	% Usaha mikro mandiri	70%
		% Koperasi sehat	35%
		% Koperasi Berkualitas	50%
3	Meningkatkan Inovasi Untuk Pengembangan KUMKM	Jumlah Penghargaan Yang Diraih	1 Penghargaan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Daerah/Kota	Rp. 7.255.367.791,00	APBD
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 84.551.000,00	APBD
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 561.1996.000,00	APBD
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 161.643.500,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.342.999.700,00	APBD
6. Program Pengembangan UMKM Jumlah	Rp. 2.706.563.000,00 Rp. 12.113.120.991,00	APBD APBD

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Baiq Firdaus Barlamam

Pihak Pertama
Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro



Dra. Sartini, MM
NIP. 196707061998032005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Karimata Nomor 115, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telepon (0331) 336101, Laman diskopum.jemberkab. go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Sartini, MM

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait


Dra Sartini, MM
NIP. 196707061998032005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Persentase Usaha Mikro Aktif	22,5%
2	Meningkatnya Koperasi dan usaha mikro Berkualitas	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	88,25%
		Persentase Koperasi yang difasilitasi	42%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Daerah/Kota	Rp.	6.370.874.772	P-APBD
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	64.197.700	P-APBD
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp.	190.182.300	P-APBD
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp.	14.272.600.200	P-APBD
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	1.211.669.100	P-APBD
6. Program Pengembangan UMKM	Rp.	4.686.620.500	P-APBD
Jumlah	Rp.	26.796.144.572	P-APBD

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait



Dra. Sartini, MM

NIP. 196707061998032005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Karimata Nomor 115, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telepon (0331) 336101, Laman [diskopum.jemberkab. go.id](http://diskopum.jemberkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065/101/324/2024**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua

kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 12 Maret 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JEMBER



[Handwritten Signature]
Dra. SARTINI, MM
Pembina Tk I
NIP. 19670706 199803 2005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - b. Pelaksanakan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan
- Tujuan : Meningkatkan Jumlah Dan Kualitas Usaha Mikro
- Indikator Tujuan : Cakupan Pembinaan Usaha Mikro Dan Koperasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi	1. % Usaha Mikro Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang Difasilitasi tahun ini}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Kretria Usaha Mikro :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro adalah usaha mikro di Kabupaten Jember berdasarkan data Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) 2. Usaha Mandiri adalah Usaha Mikro dengan kretria sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai legalitas usaha b. Meningkatkan kualitas produksi c. Meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM d. Produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar pemasaran 	Bidang Pemasaran Bidang Produksi Bidang Pembiayaan	Laporan Data
	2. % Koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi Sehat tahun ini}}{\text{Jumlah koperasi aktif tahun ini}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Kreteria Koperasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Sehat adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan data Online Data System (ODS) dari Kementerian Koperasi UMKM - Koperasi yang sudah dinilai kesehatannya dan menerima sertifikat - Koperasi yang mendapatkan pengawasan koperasi - Koperasi yang diterbitkan Nomor Induk Koperasi (NIK) 2. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun 	Bidang Kelembagaan	Laporan Data

		terakhir secara berturut-turut melaporkan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan aktif secara kelembagaan		
	3. % Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi Yang Di fasilitasi Tahun ini}}{\text{Jumlah koperasi Tahun Ini}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Kretria Koperasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi tahun ini adalah Jumlah Koperasi berdasarkan data Online Data System (ODS) dari Kementerian Koperasi UMKM 2. Jumlah koperasi yang difasilitasi adalah jumlah koperasi yang menerima pembinaan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pelatihan perkoperasian - Koperasi yang mendapatkan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Koperasi - Koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi perkoperasian - Koperasi yang telah mendapatkan fasilitasi Kemitraan Untuk Koperasi - Koperasi yang telah mendapatkan izin usaha simpan pinjam - Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan 	Bidang Kelembagaan	Laporan Data

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tambahan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data										
1	2	3	4	5										
Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Koperasi	Penghargaan UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur	<p>Formulasi : Konversi kategori penghargaan kepada persentase capaian penghargaan ditentukan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="880 496 1541 671"> <thead> <tr> <th>Kategori-Penghargaan</th> <th>Capaian Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juara 1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Juara 2</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Juara 3</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Juara Harapan</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan UMKM Berprestasi diberikan untuk UMKM yang berprestasi - Penyelenggara penghargaan adalah Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur 	Kategori-Penghargaan	Capaian Kinerja	Juara 1	100%	Juara 2	90%	Juara 3	80%	Juara Harapan	70%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Data Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Kategori-Penghargaan	Capaian Kinerja													
Juara 1	100%													
Juara 2	90%													
Juara 3	80%													
Juara Harapan	70%													



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Karimata Nomor 115, Sumpersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telepon (0331) 336101, Laman [diskopum.jemberkab. go.id](http://diskopum.jemberkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 500.3/015/35.09.324/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua

kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 10 Februari 2025



KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JEMBER

Dra. SARTINI, MM
Pembina Tk I
NIP. 19670706 199803 2005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - b. Pelaksanakan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan
- Tujuan : Meningkatkan Jumlah Dan Kualitas Usaha Mikro
- Indikator Tujuan : Cakupan Pembinaan Usaha Mikro Dan Koperasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi	1. % Usaha Mikro Mandiri	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang Difasilitasi tahun ini}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100 \%$ </p> <p>Penjelasan Kretria Usaha Mikro :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro adalah usaha mikro di Kabupaten Jember berdasarkan data Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) 2. Usaha Mandiri adalah Usaha Mikro dengan kretria sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai legalitas usaha b. Meningkatkan kualitas produksi c. Meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM d. Produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar pemasaran 	Bidang Pemasaran Bidang Produksi Bidang Pembiayaan	Laporan Data
	2. % Koperasi sehat	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah koperasi Sehat tahun ini}}{100 \%} \times \text{Jumlah koperasi aktif tahun ini}$ </p> <p>Penjelasan Kreteria Koperasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Sehat adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan data Online Data System (ODS) dari Kementerian Koperasi UMKM - Koperasi yang sudah dinilai kesehatannya dan menerima sertifikat - Koperasi yang mendapatkan pengawasan koperasi - Koperasi yang diterbitkan Nomor Induk Koperasi (NIK) 	Bidang Kelembagaan	Laporan Data

		2. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaporkan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan aktif secara kelembagaan		
	3. % Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi Yang Di fasilitasi Tahun ini}}{\text{Jumlah koperasi Tahun Ini}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Kretria Koperasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi tahun ini adalah Jumlah Koperasi berdasarkan data Online Data System (ODS) dari Kementrian Koperasi UMKM 2. Jumlah koperasi yang difasilitasi adalah jumlah koperasi yang menerima pembinaan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pelatihan perkoperasian - Koperasi yang mendapatkan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Koperasi - Koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi perkoperasian - Koperasi yang telah mendapatkan fasilitasi Kemitraan Untuk Koperasi - Koperasi yang telah mendapatkan izin usaha simpan pinjam - Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan 	Bidang Kelembagaan	Laporan Data

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tambahan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data										
1	2	3	4	5										
Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Koperasi	Penghargaan UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur	<p>Formulasi : Konversi kategori penghargaan kepada persentase capaian penghargaan ditentukan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="896 496 1554 671"> <thead> <tr> <th>Kategori-Penghargaan</th> <th>Capaian Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juara 1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Juara 2</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Juara 3</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Juara Harapan</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan UMKM Berprestasi diberikan untuk UMKM yang berprestasi - Penyelenggara penghargaan adalah Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur 	Kategori-Penghargaan	Capaian Kinerja	Juara 1	100%	Juara 2	90%	Juara 3	80%	Juara Harapan	70%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Data Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Kategori-Penghargaan	Capaian Kinerja													
Juara 1	100%													
Juara 2	90%													
Juara 3	80%													
Juara Harapan	70%													

